



**BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 34 TAHUN 2007**

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jembrana perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, seimbang dan selaras ;
- b. bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah ;
- c. bahwa dalam upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dipandang perlu mengatur jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

6. Undang – Undang

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451. K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

18. Keputusan Mentri

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2006)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DI KABUPATEN JEMBRANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana;
3. Bupati adalah Bupati Jembrana ;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
7. Kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
8. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan yang cukup besar dan penting bagi kelestarian lingkungan hidup sebagai akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Studi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi yang setara Amdal , tetapi belum memiliki dokumen Amdal yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
14. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) adalah dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi kegiatan - kegiatan yang telah berjalan dan besarnya setara UKL-UPL tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL .

15. Pemrakarsa/penanggung jawab adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Instansi yang berwenang adalah instansi/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
17. Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dengan pengertian ditingkat daerah oleh komisi penilai daerah.
18. Tim Penilai UKL-UPL adalah tim yang bertugas menilai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang diajukan oleh Pemrakarsa.
19. Orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum

BAB II

HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi mengenai kondisi lingkungan serta pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan, pengawasan, penanggulangan dan melakukan pemulihan kualitas lingkungan akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di daerah yang mengandung potensi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pasal 4

Setiap Pemrakarsa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

- a. mencegah timbulnya pencemaran kerusakan lingkungan.
- b. memberikan informasi mengenai jumlah dan karakteristik limbah yang dihasilkan serta sistim pengelolaan limbah yang dimiliki.
- c. melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan agar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan.
- d. memberikan kesempatan dan bantuan kepada pemerintah daerah untuk mengadakan pemeriksaan atau penelitian dan pengawasan di tempat usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 5

Setiap pemerakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang limbah hasil usaha dan/atau kegiatan yang dapat mencemari lingkungan.

BAB III

SISTEM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) , sedangkan bagi kegiatan-kegiatan yang telah beroperasi dan besarnya setara AMDAL tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib dilengkapi dengan SPPL (Studi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan).

- (2) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), sedangkan bagi kegiatan-kegiatan yang telah berjalan dan besarnya setara UKL-UPL tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL wajib dilengkapi dengan DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan).
- (3) AMDAL, SPPL, UKL - UPL dan DPPL merupakan salah satu persyaratan dan satu kesatuan pertimbangan dalam menerbitkan ijin bagi suatu usaha dan atau kegiatan.

Pasal 7

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL - UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran Peraturan Bupati ini tetapi diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan akan diatur sesuai dengan pertimbangan instansi teknis yang dikoordinasikan dengan instansi membidangi pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan dokumen AMDAL, SPPL, UKL - UPL atau DPPL kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi pelayanan umum dan perijinan dengan menggunakan formulir isian seperti terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).
 - b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).
 - c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).
 - d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
- (2) Formulir isian SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berisikan informasi :
 - a. Surat Pernyataan
 - b. Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan dan Kegunaan).
 - c. Ruang Lingkup Studi (Kegiatan, Rona Lingkungan Hidup, Dampak Besar dan Penting Yang diteliti).
 - d. Metode Studi (Identitas Pemrakarsa, Gambaran Umum Usaha)
 - e. Prakiraan Dampak Besar dan Penting.
 - f. Evaluasi Dampak besar dan Penting
 - g. Rencana Pengelolaan Lingkungan.
 - h. Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (3) Formulir isian UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berisikan informasi :
 - a. Surat Pernyataan.
 - b. Identitas Pemrakarsa/penanggung jawab
 - c. Rencana usaha dan atau kegiatan
 - d. Dampak lingkungan yang akan terjadi
 - e. Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - f. Tanda tangan pemrakarsa/penanggung jawab dan cap perusahaan
- (4) Formulir isian DPPL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berisikan informasi :
 - a. Surat Pernyataan
 - b. Identitas Pemrakarsa/penanggung jawab
 - c. Usaha dan/atau kegiatan
 - d. Dampak lingkungan yang akan terjadi
 - e. Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - f. Tanda tangan pemrakarsa/penanggung jawab dan cap perusahaan

BAB IV
PROSEDUR AMDAL DAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN – UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Kerangka acuan sebagai dasar pembuatan analisis dampak lingkungan hidup disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Komisi penilai wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menulis hari dan tanggal diterimanya kerangka acuan pembuatan analisis dampak lingkungan hidup.
- (4) Kerangka acuan dinilai oleh komisi penilai bersama dengan pemrakarsa untuk menyepakati ruang lingkup kajian analisis lingkungan hidup yang akan dilaksanakan.
- (5) Keputusan atas penilaian kerangka acuan wajib diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan.
- (6) Apabila instansi yang bertanggung jawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka instansi yang bertanggung jawab dianggap menerima kerangka acuan dimaksud.
- (7) Instansi yang bertanggung jawab wajib menolak kerangka acuan apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan.
- (8) Pemrakarsa menyusun Amdal, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Dokumen SPPL diajukan oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui komisi penilai Amdal.
- (2) Komisi penilai wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menulis hari dan tanggal diterimanya dokumen SPPL.
- (3) Dokumen SPPL dinilai oleh Komisi Penilai Amdal dan selanjutnya akan diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima hari) kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Amdal.
- (4) Apabila instansi yang bertanggung jawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka instansi yang bertanggung jawab dianggap layak lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dokumen UKL - UPL atau DPPL yang diajukan oleh pemrakarsa dilakukan oleh tim penilai UKL - UPL atau DPPL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jember paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL - UPL atau DPPL ;
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian tentang UKL - UPL atau DPPL yang memerlukan tambahan dan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ;
- (3) Unit kerja yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup wajib menerbitkan rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya penyempurnaan/perbaikan formulir isian UKL - UPL atau DPPL oleh pemrakarsa ;

Pasal 12

Dalam hal dokumen atau formulir isian tentang UKL - UPL atau DPPL yang tidak memerlukan penyempurnaan/perbaikan penerbitan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dokumen atau formulir isian diterima;

Pasal 13

Pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan rekomendasi tentang UKL - UPL atau DPPL kepada instansi/unit kerja yang menerbitkan ijin sebagai dasar untuk mendapat ijin melakukan usaha dan atau kegiatan;

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 14

- (1) Pejabat instansi/unit kerja yang berwenang menerbitkan perijinan wajib mencantumkan syarat dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 di dalam ijin melakukan usaha dan atau kegiatan;
- (2) Ijin yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada instansi/unit kerja yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup;

BAB VI

PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pemerintah daerah berhak melakukan :

- a. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian untuk menjamin dokumen Pengelolaan Lingkungan dilaksanakan dengan baik sebelum maupun dalam pelaksanaan usaha dan atau kegiatan dilapangan;
- b. Langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pelaksanaan usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen Pengelolaan Lingkungan, maupun oleh penyebab lainnya.
- c. Teknis pelaksanaan pengawasan dokumen Pengelolaan Lingkungan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup bersama unit kerja/instansi terkait.

BAB VII

SANKSI – SANKSI

Pasal 16

Pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup atau melakukan penyimpangan terhadap dokumen Pengelolaan Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha atau penutupan ijin usaha setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan daya dukung lingkungan hidup sesuai tingkat pencemaran dan kerusakannya;
- (2) Biaya pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 OKTOBER 2007



- Diundangkan di Negara

pada tanggal 26 OKTOBER 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



LEKTUTUS RYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR : 34

NOMOR : 34

TANGGAL : 26 Oktober 2007

TENTANG : JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DI KABUPATEN JEMBRANA

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN SKALA/BESARAN YANG WAJIB DILENGKAPI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

A. Bidang Pertahanan dan Keamanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas A dan B	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai.- Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat
2	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Kelas A dan B	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan pesawat.
3	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Luas > 10.000 Ha	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat.- Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.
4	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Luas > 10.000 Ha	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat.- Kegiatan penyiapan lahan (land clearing) di areal yang cukup luas untuk pangkalan, landasan pacu dan bangunan penyangga menyebabkan perubahan ekosistem.- Kegiatan latihan berpotensi menyebabkan kebisingan

B. Bidang Pertanian

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air, persebaran hama, penyakit dan gulma serta perubahan kesehatan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim di daerah resapan air	Luas \geq 25 Ha	<ul style="list-style-type: none">- Beresiko menimbulkan erosi dan tanah longsor- Menimbulkan pencemaran tanah dan air oleh pestisida- Mengurangi daerah resapan air
2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura di luar resapan air	Luas \geq 50 Ha	<ul style="list-style-type: none">- Lahan Bali yang terbatas- Petani lokal terpinggirkan- Mematikan subak (kearifan lokal)- Menimbulkan konflik sosial- Menimbulkan konflik sosial

		Luas ≥ 50 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan erosi dan tanah longsor - Menimbulkan pencemaran tanah dan air oleh pestisida
4	Budidaya tanaman perkebunan : <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kawasan budidaya non kehutanan 	Luas ≥ 100 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan Bali yang terbatas - Petani lokal yang terpinggirkan - Mematikan subak (kearifan lokal) - Menimbulkan konflik sosial - Hutan Bali $< 30\%$
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam kawasan budidaya kehutanan 	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu sistem tata air - Mengganggu habitat satwa - Menimbulkan konflik sosial - Hutan Bali $< 30\%$

C. Bidang Perikanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Budidaya tambak udang/ikan	Luas ≥ 10 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Rusaknya ekosistem mangrove - Terjadi perubahan beberapa komponen lingkungan. - Berpotensi menimbulkan konflik sosial - Meningkatkan virus dan bakteri - Pantai Bali adalah kawasan suci
2	Usaha budidaya perikanan terapung : <ul style="list-style-type: none"> a. Di air tawar (Perairan Umum) <ul style="list-style-type: none"> - Luas - Atau jumlah b. Di air laut <ul style="list-style-type: none"> - Luas - Atau jumlah 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 0.5 Ha ≥ 100 unit <ul style="list-style-type: none"> ≥ 2.5 Ha ≥ 500 unit 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan kualitas perairan. - Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan. - Pengaruh terhadap estetika perairan - Danau sumber air utama, suci, luas dan jumlah terbatas - Gangguan vegetasi pinggir danau - Menurunnya daya dukung danau - Berpotensi menimbulkan konflik sosial - Konflik dengan kegiatan pariwisata - Konflik dengan kegiatan keagamaan - Merusak karang dan lamun
3	Rencana pembangunan pelabuhan perikanan : <ul style="list-style-type: none"> - Panjang dermaga - Kawasan Industri Perikanan dengan luas - Kedalaman perairan di dermaga 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 100 meter ≥ 2 Ha ≥ 2 m LWS 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air laut - Terjadinya gangguan terhadap usaha perikanan rakyat - Pencemaran oleh limbah cair dan padat - Terjadinya abrasi pantai - Konflik dengan kegiatan pariwisata - Konflik dengan kegiatan keagamaan - Perubahan pola arus dan gelombang

D. Bidang Kehutanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan	Semua Besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan gangguan terhadap potensi air bawah tanah - Mengganggu keanekaragaman flora dan fauna - Menimbulkan erosi, tanah longsor, dan sedimentasi - Rusaknya kawasan hutan akibat pencurian - Menimbulkan sikap pro kontra yang luas - Merubah struktur dan komposisi tegakan dan habitat satwa liar

2	Usaha Hutan Tanaman	Semua Besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan Bali yang terbatas (< 30 %) - Penyangga tata air terbatas - Banyak hutan beralih fungsi
---	---------------------	---------------	--

E. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Rumah Sakit Internasional	Semua Besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan pencemaran limbah B3 - Dapat mengakibatkan konflik sosial - Penularan penyakit antar benua
2	Pembangunan Rumah Sakit Nasional	Kelas A dan B atau yang setara	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan limbah B3 dan radio aktif - Berpotensi menularkan penyakit - Dapat menimbulkan konflik sosial

F. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	- Pembangunan jalan lintas kabupaten / jalan	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan perubahan bentang alam - Menimbulkan konflik ruang - Timbulnya bahaya kecelakaan lalu lintas - Menimbulkan konflik sosial dan budaya
2	- Pembangunan Pelabuhan : a. Dermaga Konstruksi Masif b. Penahan Gelombang c. Prasarana Pendukung Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 2000 DWT Semua Besaran ≥ 200 mtr ≥ 2 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan kerusakan karang, lamun dan rumput laut - Mencemari perairan laut - Berpotensi meningkatkan abrasi di tempat lain - Merubah pola arus dan gelombang - Mengganggu perikanan pantai - Berpotensi konflik dengan nelayan - Meningkatkan pencemaran udara - Gangguan Keamanan
3	- Pengerukan a. Capital Dredging b. Maintenance dredging.	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 250.000 m3 ≥ 500.000 m3 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem perairan laut - Mengganggu proses alamiah di pantai dan abrasi - Menurunnya produktivitas kawasan - Dapat menimbulkan dampak sosial
4	Reklamasi - Luas - Volume	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 5 Ha ≥ 500.000 m3 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak terhadap sistem geohidrologi, hidrooceanografi, ekologi, abrasi/erosi - Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, gangguan pandangan transportasi, sosial budaya dan keamanan - Mengganggu flora, fauna dan ekosistem perairan
5	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) a. Di darat - Volume - Atas luas area b. Di laut	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 500.000 m3 ≥ 5 Ha Semua Besaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam - Mempengaruhi ekologi dan hidrologi setempat - Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut, pola arus, batimetri, ketabilan pantai dan produktivitas laut - Menimbulkan dampak sosial
6	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Termasuk kegiatan berteknologi tinggi, memperhatikan keselamatan

			<ul style="list-style-type: none"> konvensi internasional Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan
7	Perluasan bandar udara beserta/atau fasilitasnya <ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan penduduk - Pembebasan lahan Reklamasi Pantai <ul style="list-style-type: none"> - Luas/ - Volume urugan Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume	≥ 50 KK ≥ 10 Ha ≥ 5 Ha ≥ 500.000 m ³ Semua Besaran	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, memperhatikan keselamatan penerbangan, terkait dengan konvensi internasional Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara Gunung/bukit kawasan suci Mengubah bentang alam
8	Pemasangan kabel bawah laut	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut, pola arus, batimetri, kestabilan pantai dan produktivitas laut Penyiapan area konstruksi dapat menimbulkan gangguan terhadap daerah sensitif (misalnya terumbu karang) Pengoperasian kabel laut rawan terhadap gangguan aktifitas lalu lintas kapal buang sauh, penambangan pasir

G. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Kawasan Industri (termasuk kompleks industri yang terintegrasi)	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan dampak sosial Gangguan Keamanan Kebutuhan air yang tinggi Kebutuhan energi listrik cukup besar Menimbulkan pencemaran air dan udara Bangkitan lalu lintas
2	Kawasan Industri kecil	Areal ≥ 5 Ha	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan limbah B3 Menimbulkan konflik sosial Dapat mengganggu kualitas air tanah Penurunan kualitas lingkungan

II. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya : <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi - Luas penangan 	≥ 15 m ≥ 50 Ha	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menimbulkan konflik sosial Menimbulkan dampak hidrologis Terjadinya alih fungsi lahan Merubah bentang alam
2	Pembangunan Pengaman Pantai	≥ 200 mtr	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai Dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar pantai Rawan terhadap berbagai konflik kepentingan Kemungkinan menimbulkan dampak erosi /abrasi di tempat lain Merubah pola arus Mengganggu estetika pantai
3	Pembangunan Jalan Tol	Semua Besaran	<ul style="list-style-type: none"> Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual Menimbulkan dampak sosial

4	Pembuatan jalan layang dan sub way	Semua Beasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual - Menimbulkan dampak sosial - Bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal
5	Pembangunan Jembatan	≥ 7.500 mtr	<ul style="list-style-type: none"> - Merubah bentang alam - Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual - Menimbulkan dampak sosial
6	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan	≥ 10 Km	<ul style="list-style-type: none"> - Bangkitan lalu lintas - Dampak kebisingan, getaran, emisi, gangguan visual - Dampak sosial
7	Persampahan a. Pembuangan dengan sistem landfill/sanitary landfill - Luas - Kapasitas total b. TPA di daerah pasang surut - Luas Landfill - Kapasitas Total c. TPS d. TPA dengan sistem open dumping e. Pembangunan ins alasi pengolahan sampah terpadu f. Pengelolaan sampah dengan incenerator g. Composting plan	≥ 5 Ha ≥ 5.000 Tcn ≥ 3 Ha ≥ 3000 Ton ≥ 500 ton/hari Semua Ukuran > 500 ton/hari ≥ 500 ton/hari ≥ 500 ton/hari	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan pencemaran lindi, udara, bau, gas beracun dan gangguan kesehatan - Menimbulkan dampak sosial - Mengganggu ekosistem pantai/mangrove - Menimbulkan bahaya banjir dan longsor - Perubahan pola air - Dampak potensial berupa bau, gas beracun dan gangguan kesehatan - Dampak potensial berupa pencemaran dan leachate (lindi) udara, bau, gas beracun - Gangguan kesehatan - Bahaya longsor dan kebakaran
8	Pembangunan Perumahan/Pemukiman	≥ 10 Ha atau ≥ 300 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Alih fungsi lahan - Menimbulkan konflik sosial - Pencemaran oleh limbah domestik - Kebutuhan air yang banyak
9	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah	≥ 1 Ha > 3 Ha > 500 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Gangguan visual - Dampak bau - Kemungkinan pencemaran air tanah - Gangguan visual - Dampak bau - Kemungkinan pencemaran tanah - Kemacetan lalu lintas - Dampak sosial
10	Pembangunan saluran drainase	> 5 Km	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan kemacetan lalu lintas - Kebisingan, getaran - Perubahan tata air - Dampak sosial
11	Jaringan Air Bersih a. Pembangunan Jaringan Distribusi b. Pembangunan Jaringan Transmisi	≥ 500 Ha ≥ 10 Km	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak hidrologi - Mengganggu ketersediaan air - Dapat menimbulkan konflik sosial - Kemacetan lalu lintas
12	Pengambilan air dan danau, sungai, mata air dan air permukaan	≥ 100 ltr/dtk	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan gangguan hidrologi - Potensial menimbulkan konflik sosial
13	Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olah Raga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat Perdagangan - Luas Lahan - Bangunan	≥ 5 ha ≥ 10.000 m ²	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan konflik sosial - Alih fungsi lahan - Meningkatkan pencemaran udara, getaran dan kebisingan - Kehilangan flora dan fauna - Gangguan akuifer sumber air sekitar - Bangkitan lalu lintas - Produksi sampah dan limbah

I. Bidang Energi dan Sumber Daya Manusia

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Tambang di laut	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan batimetri - Perubahan ekosistem - Mengganggu alur pelayaran - Menurunkan produktivitas kawasan - Konflik sosial
2	Eksplorasi bahan galian bukan golongan C	$\geq 250.000 \text{ m}^3/\text{tha}$	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan ekosistem - Perubahan bentang alam - Menimbulkan longsor - Menimbulkan dampak sosial
3	Pembangunan jaringan transmisi	$\geq 150 \text{ KV}$	<ul style="list-style-type: none"> - Keresahan masyarakat - Dampak transmisi - Dampak sosial
4	Pembangunan pembangkit listrik (PLP, PLTD, PLTG, PLTU dll)	$\geq 50 \text{ MW}$	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak transmisi - Dampak kebisingan - Dampak kualitas air - Pencemaran minyak - Dampak sosial
5	Pembangunan pusat listrik jenis lain (surya, angin, biomassa)	$\geq 10 \text{ MW}$	<ul style="list-style-type: none"> - Membutuhkan areal yang sangat luas - Dampak visual - Dampak kebisingan - Dampak sosial
6	Transmisi Migas	$\geq 25 \text{ Km}$	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak sosial - Meningkatkan erosi tanah - Bahaya kebakaran - Gangguan aktivitas lalu lintas kapal buang sauh
7	Pengambilan air bawah tanah	$\geq 20 \text{ ltr/dtk}$	<ul style="list-style-type: none"> - Gangguan terhadap geohidrologi - Intrusi air laut

J. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Taman rekreasi	$\geq 25 \text{ Ha}$	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan gangguan lalu lintas - Konflik dalam pembebasan lahan - Pencemaran oleh sampah dan limbah
2	Kawasan Pariwisata	Semua Besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan gangguan lalu lintas - Konflik dalam pembebasan tanah - Pencemaran oleh sampah dan limbah
3	Hotel	≥ 100 kamar atau $\geq 2,5 \text{ Ha}$	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan air besar - Dampak limbah cair dan padat - Pangkitan lalu lintas - Potensi konflik sosial
4	Lapangan Golf	Semua Besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan pencemaran pestisida/herbisida - Limpas air permukaan (run off) - Kebutuhan air yang relatif besar
5	Taman safari	Semua Besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak gangguan terhadap flora dan fauna - Dampak sosial - Alih fungsi lahan - Potensi limbah - Gangguan lalu lintas - Kebutuhan pakan yang tinggi, penyakit endemik, lahan terbatas



TANGGAL : 26 OKTOBER 2007
TENTANG : JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DI KABUPATEN JEMBRANA

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN SKALA/BESARAN YANG WAJIB MELENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

A. Bidang Pertahanan dan Keamanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas C	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai - Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat
2	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Kelas C	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan pesawat.
3	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	1,0 s/d ≤10.000 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. - Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.
4	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	1,0 s/d ≤10.000 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. - Kegiatan penyiapan lahan (land clearing) di areal yang cukup luas untuk pangkalan, landasan pacu dan bangunan penyangga menyebabkan perubahan ekosistem. - Kegiatan latihan berpotensi menyebabkan kebisingan

B. Bidang Pertanian

Pada umumnya dampak yang timbul dari adanya usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air, persebaran hama, penyakit dan gulma serta perubahan kesehatan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik. Pada kasus monokultur yang luas akan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alami

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim di daerah resapan air	1 s.d. < 25 Ha	<ul style="list-style-type: none"> • Berisiko menimbulkan erosi dan tanah longsor; • Menimbulkan pencemaran tanah dan air oleh pestisida; • Mengurangi daerah resapan air.
2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura diluar resapan air	1 s.d. < 50 Ha	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan yang terbatas, • Petani lokal terpinggirkan, • Pencemaran pestisida; • Menimbulkan konflik sosial.

3	Budidaya tanaman tahunan	10 s.d < 50 Ha	<ul style="list-style-type: none"> Lahan yang terbatas; Petani lokal terpinggirkan; Mematikan subak (kearifan lokal); Pencemaran pestisida; Menimbulkan konflik sosial.
4	Budidaya tanaman perkebunan semusim - Dalam kawasan budidaya non kenutanan	10 s.d. < 100 Ha	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan erosi tanah, kualitas dan kuantitas air, persebaran hama, gulma; Pencemaran pestisida ; Konflik sosial ;
5	Agrowisata	200 s/d < 3.000 Ha	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan erosi tanah, kualitas dan kuantitas air, persebaran hama, gulma; Pencemaran pestisida ; Konflik sosial ;
6	Penanganan pasca panen (Cold Storage)	Investasi \geq Rp. 200 Juta tidak termasuk bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Dampak limbah padat dan cair hasil pertanian
7	RMU / Penggilingan Paçi (Menetap dan yang berkeliling)	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> Dampak limbah padat hasil pertanian ; Kebisingan ;

C. Bidang Perikanan

Pada umumnya dampak yang bisa ditimbulkan oleh usaha budidaya tambak udang, ikan, dan pembangunan pelabuhan perikanan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut. Budidaya jaring apung dapat mengakibatkan akumulasi bahan organik yang mengarah pada eutrofikasi perairan dan defisiensi oksigen.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan ilmiah Khusus
1	Budidaya tambak udang/ikan	2 s/d \leq 10 Ha	<ul style="list-style-type: none"> Rusaknya ekosistem mangrove; Terjadinya perubahan beberapa komponen lingkungan ; Berpotensi menimbulkan konflik sosial; Meningkatkan virus dan bakteri; Pantai Bali adalah kawasan suci.
2	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system): a. Di air tawar (Perairan Umum) - Luas - Atau jumlah b. Di air laut - Luas - Atau jumlah	0,1 s/d < 0,5 Ha 10 s/d < 100 unit 0,5 s/d < 2,5 Ha 50 s.d. < 500 unit	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan kualitas perairan; Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan ; Pengaruh terhadap estetika perairan ; Danau sumber air utama, suci, luas dan jumlah terbatas ; Gangguan vegetasi pinggir danau ; Menurunnya daya dukung danau ; Berpotensi menimbulkan konflik sosial ; Konflik dengan kegiatan pariwisata ; Konflik dengan kegiatan keagamaan ; Merusak karang lamun.
3	Rencana pembangunan pelabuhan perikanan - Panjang dermaga - Kawasan Industri Perikanan dengan luas - Kedalaman perairan di dermaga	10 s.d. < 100 m 0,5 s.d. < 2 Ha < -2 m LWS	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air laut ; Terjadinya gangguan terhadap usaha perikanan rakyat ; Pencemaran oleh limbah cair dan padat ; Terjadinya abrasi pantai ;

			<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan pola arus dan gelombang
4	Usaha penanganan / pengolahan		
	a. Usaha pengolahan ikan tradisional	0,05 s.d. < 0,5 ton/hari	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial • Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
	b. Usaha Pengolahan ikan modern	0.5 s.d. < 2,5 ton/hari	
	- Pembekuan		
	- penanganan ikan segar	0,05 s.d. < 0,5 ton/hari	

D. Bidang Peternakan

Pada umumnya dampak yang dapat timbul dari kegiatan di bidang peternakan berupa penurunan kualitas air akibat limbah faeces dan sisa-sisa pakan ternak. Pencemaran udara yang ditimbulkan berupa bau faeces maupun ternak/unggas yang dipelihara. Di kebun binatang dan laboratorium kesehatan hewan berpotensi menimbulkan penyebaran penyakit hewan.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Budidaya sapi potong	≥ 50 ekor	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial • Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
2	Budidaya Babi	≥ 25 ekor	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial • Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
3	Budidaya ayam potong	≥ 10000 ekor atau ≥ 1 Ha	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial • Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
4	Budidaya ayam petelur	≥ 10000 ekor atau ≥ 1 Ha	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial • Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
5	Budidaya burung puyuh	≥ 25000 ekor	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial • Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
6	Budidaya itik dan atau enteg	≥ 15000 ekor	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial • Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
7	Budidaya kalkun	≥ 10000 ekor	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial • Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
8	Budidaya burung dara	≥ 25000 ekor	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial • Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
9	Budidaya kambing dan domba	≥ 300 ekor	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial • Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
10	Budidaya kelinci	≥ 300 ekor	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial • Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau

11	Penangkaran burung	≥ 5000 ekor	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
12	Rumah potong hewan a. ayam potong b. sapi potong c. kambing/domba d. babi potong	≥ 300 ekor/hari Semua besaran Semua besaran Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
13	Tempat penampungan ayam	≥ 15000 ekor	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
14	Pasar hewan	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
15	Rumah sakit hewan	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
16	Kebun binatang	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
17	Laboratorium kesehatan hewan	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau

E. Bidang Kehutanan

Pada umumnya dampak yang terjadi dari kegiatan pemanfaatan kawasan hutan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial. Kehilangan habitat dari satwa berimplikasi terhadap musnahnya jenis satwa tersebut.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Usaha pengeringan dan atau pengawetan kayu	> 100 m ³ / bulan	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau
2	Usaha penyerutan kayu dan atau pembuatan kusen	~ 100 m ³ / bulan	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas air ; potensi konflik sosial Berpotensi menimbulkan limbah cair, padat dan bau

F. Bidang Kesehatan

Pada umumnya dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan adalah timbulkan pencemaran limbah patogen, limbah medis dan bahan berbahaya lainnya. Dalam penyediaan lahan dan kesediaan penyandang sering menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Rumah Sakit	Kelas C dan D	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan limbah B3 dan radioaktif ; Berpotensi menularkan penyakit ; Dapat menimbulkan konflik sosial

2	Laboratorium Kesehatan dan sejenisnya	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan limbah B3 dan radioaktif; Berpotensi menularkan penyakit; Dapat menimbulkan konflik sosial.
3	Klinik Bersalin	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan limbah B3 dan radioaktif; Berpotensi menularkan penyakit; Dapat menimbulkan konflik sosial.

G. Bidang Perhubungan

Pada umumnya dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan di bidang perhubungan diantaranya adalah berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, kebisingan, getaran dan gangguan lalu lintas. Konflik sosial dengan masyarakat dalam pembebasan lahan dapat terjadi. Gangguan ekologi di daerah terbangun dapat timbul. Pemotongan dan penimbunan akan merubah bentang alam. Kegiatan di pantai dan laut berpotensi menimbulkan kerusakan karang, lamun, rumput laut dan meningkatnya abrasi di tempat lain. Pola arus dan gelombang berubah, perikanan pantai terganggu dan berpotensi konflik dengan nelayan.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Pelabuhan : a. Dermaga dengan konstruksi masif - Panjang - Atau luas b. Penahan gelombang (break water/talud) - Panjang c. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas dll) - Luas	$\geq 50 - < 200$ meter 1.000 m^2 $\geq 100 - < 200$ meter < 2 Ha	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan kerusakan karang, lamun dan rumput laut Mencemari perairan laut Berpotensi meningkatkan abrasi di tempat lain Merubah pola arus dan gelombang Mengganggu perikanan pantai Berpotensi konflik dengan nelayan Meningkatkan pencemaran udara
2	Pengerukan : a. Capital dredging - Volume b. Maintenance dredging - Volume	$> 10.000 \text{ m}^3 \text{ s/d} < 100.000 \text{ m}^3$ $\geq 5000 - < 500.000 \text{ m}^3$	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem perairan laut Mengganggu proses alamiah di pantai dan abrasi Menurunnya produktivitas kawasan Dapat menimbulkan dampak sosial
3	Reklamasi (pengurukan): - Luas - Atau volume	$< 5,00$ Ha $\geq 5000 \text{ m}^3 \text{ s/d} < 500.000 \text{ m}^3$	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan dampak terhadap sistem geohidrologi, hidro oceanografi, ekologi, abrasi / erosi Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, gangguan pandangan, transportasi, sosial budaya dan keamanan Mengganggu flora, fauna dan ekosistem perairan
4	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) - Volume - Atau luas area dumping	$> 50.000 \text{ m}^3 \text{ s/d} < 500.000 \text{ m}^3$ $< 5,00$ Ha	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologi, hidrologi setempat. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut, pola arus, batimetri, kestabilan pantai, dan produktivitas laut yang akan menimbulkan dampak sosial.
5	Perluasan bandar udara beserta/atau fasilitasnya : a. - Pemandahan Penduduk - Atau pembebasan lahan b. Reklamasi pantai - Luas - Atau Volume ruangan	< 50 KK < 10 Ha < 5 ha $< 20.000 \text{ m}^3$	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, memperhatikan keselamatan penerbangan, terikat dengan konvensi internasional Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara

6	Pemasangan kabel bawah laut	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut, pola arus, batimetri, kestabilan pantai dan produktivitas laut. - Penyiapan area konstruksi dapat menimbulkan gangguan terhadap daerah sensitif (misalnya terumbu karang) - Pengoperasian kabel laut rawan terhadap gangguan aktifitas lalu lintas kapal buang sauh, penambangan pasir
7	Perkeretaapian a. Terminal peti kemas b. Stasiun c. Depo kereta api d. Balai yasa e. Jaringan rel dan fasilitasnya f. Jembatan dan perlintasan sebidang g. Jembatan layang kereta api	Semua besaran ≥ 0.5 Ha ≥ 1.0 Ha ≥ 0.5 Ha ≥ 2.5 Ha Jalan Kelas C atau Kurang ≥ 25 km	<ul style="list-style-type: none"> - Gangguan lalu lintas - Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, kebisingan dan getaran - Mengurangi estetika - Gangguan ekologi dan dampak sosial dan budaya
8	Angkutan Jalan a. Pembangunan terminal b. Depo c. Pengujian Kendaraan Bermotor d. Kawasan parkir kendaraan bermotor	≥ 0.5 Ha ≥ 0.1 Ha ≥ 100 kendaraan/hari ≥ 100 kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, kebisingan dan getaran - Gangguan lalu lintas - Gangguan ekologi dan dampak sosial - Mengurangi estetika - Pencemaran air dan tanah
9	Pembangunan Depo Peti kemas	≥ 5 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi darat - Berpotensi menimbulkan limbah cair
10	Pembangunan Terminal Terpadu	≥ 5 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi darat - Berpotensi menimbulkan limbah cair
11	Pembangunan terminal angkutan barang	≥ 0.25 s/d 2.5 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi darat - Berpotensi menimbulkan limbah cair
12	Pembangunan Landasan Helikopter	Semua Besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran dampak sosial, emisi

H. Bidang Telekomunikasi

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Atasan Ilimiah Khusus
1	Pemasangan jaringan baru kabel telpon bawah tanah	≥ 0.5 s/d < 5 Km	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekologis, geohidrologi, kestabilan tanah - Mengganggu kelancaran lalu lintas
2	Pemancar Radio/TV	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekologis, geohidrologi, kestabilan tanah - Gangguan estetika - Dampak elektroniknya tinggi
3	Antena Telepon Selular atau Based Transmitted Station (BTS)	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak sosial - Gangguan estetika - Gangguan sambaran petir

I. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Timah Khusus
1	Sari daging dan air daging, daging beku, daging dalam kaleng	≥ 2000 ton/thn atau investasi 600 juta tidak termasuk lahan dan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Kebutuhan air yang tinggi - Menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara
2	Kawasan Industri kecil	Arel < 5 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan limbah B3 - Menimbulkan konflik sosial - Dapat mengganggu kualitas air tanah - Penurunan kualitas lingkungan
3	Buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	≥ 2200 ton/thn	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
4	Ikan dan biota perairan dalam kaleng	≥ 2200 ton/thn	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
5	Minyak Goreng	> 4500 ton/thn	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
6	Makanan dari tepung beras Makanan dari tepung terigu	≥ 5000 ton/thn ≥ 1000 ton/thn	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Kebutuhan air yang tinggi - Menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara
7	Pembuatan Gula	≥ 5000 ton/thn	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan air yang tinggi - Menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara
8	Pembuatan Kecap	≥ 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
9	Usaha Tahu dan Tempe	≥ 100 Kg/hari	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
10	Komponen Bumbu Masak	≥ 2600 ton/thn	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
11	Ransum / Pakan Jadi Ikan Ransum / Pakan Jadi ternak dan hewan	≥ 500 ton/thn ≥ 2000 ton/thn	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
12	Minuman keras, anggur dan sejenisnya	≥ 75.000 ltr/thn	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Gangguan keamanan dan kenakalan remaja - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
13	Minuman ringan	$\geq 1.200.000$ ltr/thn	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
14	Industri aneka tenun	Semua Besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan dampak sosial,

	Tenun Tradisional (ATBM dan Cageag)	≥ 75.000 ltr/thn	- Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
15	Kain cetak, pencelupan dan pematikan	Investasi ≥ 50 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
16	Barang dan sepatu dari kulit	Investasi ≥ 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
17	Penggergajian dan pengawetan kayu	≥ 1.800 m ³ /thn	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
18	Komponen Rumah Tangga dari kayu	Investasi ≥ 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
19	Percetakan dan Penerbitan	Investasi ≥ 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
20	Industri dari bahan semen dan beton	Investasi ≥ 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
21	Perlengkapan tanah liat dari rumah tangga	Investasi ≥ 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Merubah bentang alam - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
22	Batu bata dan sejenisnya dari bahan tanah	Investasi ≥ 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Merubah bentang alam - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
23	Industri pandai besi dan penempaan baja	Investasi ≥ 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
24	Industri pertukangan dan pemotongan dari logam	Investasi ≥ 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau dan getaran - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
25	Barang dari logam untuk kerajinan dan konstruksi lainnya	Investasi ≥ 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau - Gangguan hidrologi - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
26	Pasar swalayan atau toserbe	1000 s/d 10.000 m ²	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau - Gangguan lalu lintas - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
27	Jasa Pergudangan (Veem) - Luas - Luas bangunan	0.5 s/d 5 Ha 5.000 s/d 10.000 m ²	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau - Gangguan lalu lintas - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
28	Pusat Pertokoan - Luas - Luas Bangunan	0.5 s/d 5 Ha 5.000 s/d 10.000 m ²	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau - Gangguan lalu lintas - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah
29	Usaha Bengkel - Mobil	Investasi > 100 juta	- Menimbulkan limbah B3 - Menimbulkan konflik sosial

	- Sepeda motor	dan bangunan Investasi \geq 50 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan	- Penurunan kualitas lingkungan
30	Pasar Tradisional	> 2 Ha	- Menimbulkan dampak sosial, kebisingan, bau - Gangguan lalu lintas - Menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah

J. Bidang Pekerjaan Umum

Pada umumnya dampak yang dapat terjadi dari kegiatan di bidang pekerjaan umum adalah konflik sosial dalam pembebasan tanah yang luas, mengganggu sistem hidrologis, terjadi alih fungsi lahan yang luas. Kegiatan pembuatan bendungan yang dapat mengakibatkan berubahnya bentang alam Bali akan menghilangkan banyak pola habitat di daerah tersebut. Pembangunan pengaman pantai berpotensi merusak estetika pantai yang alami. Kemacetan lalu lintas dan konflik dengan masyarakat lokal dalam mobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan prasarana jalan dapat terjadi

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya : - Tinggi - atau luas genangan	< 15 m < 50 Ha	- Dapat menimbulkan konflik sosial - Menimbulkan dampak hidrologis - Terjadi alih fungsi lahan - Merubah bentang alam
2	Pembangunan Pengaman Pantai	< 200 mtr	- Berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai - Dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar pantai - Rawan terhadap berbagai konflik kepentingan - Kemungkinan menimbulkan dampak erosi / abrasi di tempat lain - Merubah pola arus - Mengganggu estetika pantai
3	Pembangunan terowongan jalan	\leq 2 Km	- Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual - Menimbulkan dampak sosial
4	Jalan kendaraan atau jalan raya a. Pembangunan jalan baru dengan pembebasan lahan - panjang - luas b. Peningkatan Jalan dengan pelebaran dan pembebasan lahan. - Panjang - luas c. Pembangunan jalan baru dengan pelebaran - Panjang - Luas	\geq 3 s/d < 10 Km \geq 3 s/d < 10 Ha \geq 3 s/d < 10 Km \geq 3 s/d < 10 Ha \geq 3 s/d < 10 Km \geq 3 s/d < 10 Ha	- Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual - Menimbulkan dampak sosial - Berpotensi menimbulkan perubahan ekosistem pada kawasan tersebut - Mengakibatkan, mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya.
5	Persampahan a. Pembuangan dengan sistem landfill / sanitary landfill - Kapasitas total b. TPA di daerah pasang surut - Kapasitas total c. TPS	s/d 5.000 ton/hari s/d 3.000 ton/hari	- Menimbulkan pencemaran lindi, udara, bau, gas beracun dan gangguan kesehatan - Menimbulkan dampak sosial - Mengganggu ekosistem pantai / mangrove - Menimbulkan bahaya banjir dan longsor - Perubahan pola air - Dampak potensial berupa bau, gas beracun dan gangguan kesehatan - Dampak potensial berupa leachate (lindi), udara, bau, gas beracun, - Gangguan kesehatan - Bahaya longsor dan kebakaran
6	Pembangunan Perumahan / Pemukiman	<10 Ha atau 10 s/d \leq 200 unit	- Alih fungsi lahan

			- Kebutuhan air yang banyak
7	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan	0,25 s/d < 1 Ha 1 s/d < 3 Ha 50 s/d 500 Ha	- Gangguan visual - Dampak bau - Kemungkinan pencemaran tanah - Gangguan visual - Dampak bau - Kemungkinan pencemaran air tanah - Kemacetan lalu lintas - Dampak sosial
8	Pembangunan saluran drainase	1 s/d 5 Km	- Menimbulkan kemacetan lalu lintas - Kebisingan, getaran - Perubahan tata air - Dampak sosial
9	Jaringan air bersih a. Pembangunan jaringan distribusi b. Pembangunan jaringan transmisi	100 s/d 500 Ha 2 s/d < 10 Km	- Menimbulkan dampak hidrologi - Mengganggu ketersediaan air - Dapat menimbulkan konflik sosial - Kemacetan lalu lintas
10	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan - Luas lahan - Bangunan	1 s/d 5 Ha 2.000 s/d 10.000 m ²	- Menimbulkan konflik sosial - Alih fungsi lahan - Meningkatkan pencemaran udara, getaran, kebisingan - Kehilangan flora dan fauna - Gangguan ekuifer sumber air sekitar - Bangkitan lalu lintas - Produksi sampah dan limbah

K. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada umumnya dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral berupa perubahan batimetri, perubahan ekosistem, gangguan pelayaran maupun konflik sosial dengan masyarakat lokal. Perubahan bentang alam dan gangguan longsor dapat terjadi di areal penambangan galian bukan golongan C. Dampak transmisi, pencemaran minyak dan kebakaran menjadi perhatian ketenagalistrikan.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Eksplorasi bahan galian C	5.000 s/d 250.000 m ³ /thn	- Perubahan ekosistem - Perubahan bentang alam - Menimbulkan longsor - Menimbulkan dampak sosial
2	Usaha pemecah / pengolah batu	Semua besaran	- Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan gangguan sumber daya alam - Menimbulkan pencemaran air, udara, getaran dan kebisingan
3	Usaha pengolahan / pencampuran aspal curah	Semua besaran	- Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi, dan gangguan sumber daya alam - Menimbulkan pencemaran air, udara, getaran dan kebisingan
4	Pendirian SPBU, SPBG, SPPBE	Semua besaran	- Menimbulkan pencemaran air dan udara - Menimbulkan kemacetan lalu lintas - Bahaya kebakaran
5	Pengumpulan dan penyaluran bahan pelumas bekas	Semua besaran	- Menimbulkan pencemaran B3 - Gangguan estetika - Bahaya kebakaran
6	Pembangunan jaringan transmisi	< 150 KV	- Keresahan masyarakat - Dampak transmisi - Dampak sosial
7	Pembangunan pembangkit listrik	< 50 MW	- Dampak transmisi - Dampak kebisingan, kualitas udara - Dampak kualitas air - Pencemaran minyak - Dampak sosial
8	Pembangunan pusat listrik jenis lain (surya, angin,	< 10 MW	- Memerlukan areal yang luas

			<ul style="list-style-type: none"> - Dampak kebisingan - Dampak sosial
9	Transmisi migas	< 25 Km	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak sosial - Meningkatkan erosi tanah - Bahaya kebakaran - Gangguan aktivitas lalu lintas, kapal buang sauh
10	Pengambilan air dan danau, sungai, mata air, air permukaan dan air tanah	25 s/d < 100 ltr/dtk	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan gangguan hidrologi - Potensial menimbulkan konflik sosial
11	Pengambilan air bawah tanah	< 20 ltr/dtk	<ul style="list-style-type: none"> - Gangguan terhadap geohidrologi - Intrusi air laut

L. Bidang Pariwisata

Pada umumnya dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan di bidang pariwisata adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi dan potensi konflik sosial. Pencemaran oleh sampah dan limbah baik padat maupun cair serta bangkitan lalu lintas menjadi hal-hal yang mendapat perhatian.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	
1	Taman rekreasi dan obyek wisata	≤ 25 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan gangguan lalu lintas - Konflik dalam pembebasan lahan - Pencemaran oleh sampah dan limbah
2	Hotel	≤ 100 kamar atau 0,5 s/d < 2,5 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan air - Dampak limbah cair dan padat - Bangkitan lalu lintas - Potensi konflik sosial
3	Restoran, rumah makan, bar	≥ 40 kursi	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak limbah cair dan padat - Bangkitan lalu lintas - Potensi konflik sosial
4	Pembuatan cafe	≥ 30 kursi	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak limbah cair dan padat - Bangkitan lalu lintas - Potensi konflik sosial
5	Gelanggang renang, bola gelinding dan bioskop	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan air besar - Bangkitan lalu lintas - Potensi konflik sosial
6	Arung jeram	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi konflik sosial - Erosi tebing sungai



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 34

TANGGAL : 26 OKTOBER 2007

TENTANG : JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DI KABUPATEN JEMBRANA

FORMULIR ISIAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

1. Identitas Pemrakarsa meliputi :
 - 1.1. Nama Pemrakarsa
 - 1.2. Nama Penanggung jawab Usaha/Kegiatan
 - 1.3. Alamat Kantor, Telepon/Fax

2. Rencana usaha dan / atau kegiatan
 - 2.1. Nama rencana usaha dan / kegiatan
 - 2.2. Lokasi rencana usaha/kegiatan (agar ditunjukkan Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi serta dilengkapi dengan peta lokasi skala 1 : 50.000)
 - 2.3. Skala/Volume Kegiatan
Dalam hal ini agar ditulis ukuran luasan/panjang/volume/besaran yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan.
Seperti contoh :
 - a. Bidang Industri : Jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air, jenis limbah yang dihasilkan.
 - b. Bidang Pertanian : Luas rencana usaha, kapasitas dan pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi/air.
 - c. Bidang Pariwisata : Luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah mesin laundry, kapasitas restaurant dan lain-lain.
 - 2.4. Jadwal Kegiatan
 - a. Disesuaikan dengan kegiatan nyata di lapangan
 - b. Jadwal berbentuk bar chart
 - c. Waktu ditulis sesuai dengan nama bulan atau menurut urutan nomor bulan.
 - 2.5. Garis besar rencana usaha dan/atau kegiatan
Tulislah komponen rencana usaha /kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang meliputi :
 - A. Gambaran umum rencana kegiatan :
 1. Manfaat/kegunaan kegiatan
 2. Jenis kegiatan
 3. Lokasi kegiatan dan luas lokasi kegiatan
 4. Jarak kegiatan dengan kegiatan lain
 5. Peralatan dan bahan baku yang digunakan
 6. Jumlah tenaga kerja yang digunakan
 - B. Komponen usaha/kegiatan yang akan menimbulkan dampak
Diuraikan secara singkat kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak pada setiap tahapan kegiatan (Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi dan Oprasional).
 - C. Komponen Lingkungan yang diperkirakan terkena dampak dan dampak yang diperkirakan akan timbul (Pra Konstruksi, Konstruksi dan Oprasional dibuat dalam bentuk matrik identifikasi)

3. Dampak Lingkungan Yang Akan Terjadi :
Diuraikan secara singkat :
 - 3.1. Tahapan kegiatan mulai dari Pra Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi, Pasca Konstruksi, Oprasional dan Pasca Oprasional.
 - 3.2. Jenis/sumber-sumber kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan.

5. Pernyataan perusahaan untuk melaksanakan UKL – UPL atas rencana usaha atau kegiatan yang dilengkapi dengan tanda tangan, cap perusahaan serta bermeterai cukup
6. Lampiran
 - 6.1. Peta situasi yang berhubungan dengan zona lingkungan awal
 - 6.2. Peta lokasi dengan skala yang memadai
 - 6.3. Peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - 6.4. Site Plan

